

**MEWUJUDKAN KEADILAN PADA PENERAPAN TARIF PERPAJAKAN DI
INDONESIA UNTUK WP BADAN DENGAN SELF ASSESSMENT SYSTEM
MELALUI PT. INFINITY GENERAL CONSULTING**

Sundus Sandya¹, Siti Fatimah², Yusifa Pascayanti³

¹Universitas Mataram

¹ Universitas Mataram

¹ Universitas Mataram

email: sandyasundus@gmail.com

Abstrak

Pendapatan pajak menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang sangat penting. Artinya, setiap pengeluaran yang diperlukan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sangat bergantung pada penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup negara ini sangat bergantung pada pajak. Pajak merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara, yaitu. untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta sarana untuk mengerahkan sumber daya dari kegiatan perekonomian masyarakat untuk membiayai pembangunan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, mengumpulkan informasi dari studi literatur, wawancara dan dokumentasi terkait penerapan sistem self-assessment. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas sistem self-assessment dalam mencapai keadilan perpajakan serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan dan efisiensi perpajakan. Fokus utama penelitian ini adalah penerapan keadilan dalam proses perpajakan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menekankan kebutuhan mendesak untuk mencapai keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia, khususnya bagi wajib pajak badan yang menggunakan sistem self-assessment.

Kata Kunci : APBN, WP Badan, Keadilan Perpajakan, Self Assessment System

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dasar Indonesia yang telah mengalami sejumlah perubahan atau amendemen sejak diberlakukan pada tahun 1945. Setiap amendemen UUD 1945 menunjukkan respons terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Dimana pasal 23 A Ayat (1) menentukan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Indonesia adalah negara dengan salah satu populasi terbesar di dunia, dengan sekitar 276 juta penduduk pada tahun 2022.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk membiayai pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah penerapan tarif perpajakan yang adil dan efisien. Penerapan tarif pajak yang adil merupakan prinsip utama sistem perpajakan yang adil. Tarif pajak yang adil memungkinkan pemerintah memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa membebani kelompok atau industri tertentu.

Prinsip ini juga penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong investasi dalam negeri. Salah satu penerapan tarif pajak di Indonesia adalah penggunaan sistem self-assessment. Sistem ini memberdayakan wajib pajak untuk menghitung, menilai, melaporkan dan membayar pajaknya. Namun kendala terbesar dalam penerapan sistem self-assessment adalah potensi penyalahgunaan dan kesalahan dalam pelaporan pajak, yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara dan ketimpangan pembayaran pajak. Dengan dukungan dari PT.Infinity General Consulting, penerapan self assessment system di Indonesia menjadi lebih efisien, adil, dan efektif.

Dengan meminimalkan potensi penyalahgunaan dan kesalahan dalam pelaporan pajak, sistem ini dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, penelitian yang mendalam dan analisis yang cermat tentang bagaimana PT.Infinity General Consulting dapat berperan dalam mewujudkan keadilan dalam penerapan tarif perpajakan di Indonesia sangatlah penting. Penelitian ini akan membahas peran perusahaan ini dalam memastikan bahwa sistem self assessment system benar-benar mendukung keadilan dalam perpajakan, serta bagaimana kolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dapat memperkuat sistem ini untuk masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi dan solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas self

assessment system dalam mencapai tujuan keadilan perpajakan di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi sistem selfassessment dalam penerapan tarif perpajakan di Indonesia khususnya untuk Wajib Pajak Badan melalui perusahaan konsultasi pajak, yaitu PT. Infinity General Consulting. Fokus utama penelitian ini adalah mewujudkan keadilan dalam proses perpajakan dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan studi kasus untuk memahami proses penerapan tarif perpajakan serta dampaknya terhadap WP Badan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas sistem selfassessment dalam menciptakan keadilan pajak. Implikasi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan perpajakan di Indonesia, khususnya terkait dengan tarif perpajakan untuk WP Badan, guna mencapai sistem perpajakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan bisnis di era modern

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 4 UU PPh, Penghasilan didefinisikan sebagai, setiap kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut sama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan wajib pajak badan dapat dikelompokkan menjadi katagori penghasilan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. Dapat berupa usaha perdagangan, industri atau jasa. Penghasilan ini sering disebut dengan istilah active income.
- b. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak bergerak seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Hasil ini sering disebut dengan istilah passive income.

- c. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. Penghasilan ini sering disebut dengan istilah other income.

Keadilan bagi wajib pajak adalah keadilan dalam pembayaran pajak yang disesuaikan dengan objek pajak pada wajib pajak yang bersangkutan. Pajak akan dihitung sesuai dengan objek pajak pada masing-masing wajib pajaknya. Tarif dan nilai pajak terutang akan dikenakan secara objektif dan adil sebagaimana peraturan dan ketentuan perpajakan di Indonesia. Hal ini tentu akan sesuai kemampuan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan praktik perpajakan, PT. Infinity General Consulting berperan membantu menerapkan sistem perpajakan melalui pendampingan dan konsultasi perpajakan bagi orang pribadi atau badan komersial sehingga dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pemenuhan kewajiban pajak memiliki serangkaian tahap yang harus diselesaikan oleh perusahaan mulai dari penghitungan, pelaporan dan pembayaran.

1. Perhitungan Penghasilan dari PT. XXXX


LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022			
<i>(Disajikan dalam rupiah)</i>			
	Catatan	2022	2021
PENDAPATAN USAHA	11	6.889.450.000	-
BEBAN POKOK USAHA	12	4.805.272.142	0,00
LABA KOTOR		2.084.177.858	-
BEBAN USAHA	12	356.290.803	439.942.786
LABA/RUGI USAHA		1.727.887.055	(439.942.786)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	14	16.279.248	58.818
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK		1.744.166.303	(439.883.968)
TAKSIRAN PAJAK		-	-
LABA/RUGI PERIODE BERJALAN	16	1.744.166.303	(439.883.968)
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			

Maka perhitungan untuk kompensasi kerugian sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Laba rugi periode 2022} - \text{labarugi 2021} &= 1.744.166.303 - 439.883.968 \\ &= 1.304.282.335 \end{aligned}$$

1. Menghitung pajak PPh Badan

Karena Penghasilan pertahun PT.XXX kurang dari 50M maka pajaknya menggunakan



perhitungannya berdasarkan tarif 31E

$$\begin{aligned}
 \text{Mendapatkan fasilitas} &= \frac{4,8 M}{\text{Omset Bruto}} \times \text{laba bruto} \\
 &= \frac{4,8 M}{6.889.450.000} \times 1.304.282.335 \\
 &= 908.716.255 \\
 \text{Non fasilitas} &= 1.304.282.335 - 908.716.255 \\
 &= 395.566.080 \\
 \text{Pph} &= 908.716.255 \times 11\% = 99.958.788 \\
 &= 395.566.080 \times 22\% = 87.024.537 \\
 \text{PPhterutang} &= 186.983.325
 \end{aligned}$$

1. Pelaporan PPh Badan

Gambar SPT Induk PPH Badan

KESIMPULAN DAN SARAN

Menyoroti urgensi mencapai keadilan dalam sistem perpajakan Indonesia, terutama untuk Wajib Pajak (WP) Badan yang menggunakan pendekatan Self Assessment System dengan dukungan dari PT. Infinity General Consulting dapat disimpulkan bahwa penulis ingin mengadvokasi perubahan yang berkelanjutan dan adil dalam lingkup perpajakan.

1. Keterlibatan PT. Infinity General Consulting menandakan pentingnya peran konsultan perpajakan dalam membantu WP Badan mengelola kewajiban perpajakan mereka. Diharapkan bahwa melalui bimbingan dan layanan yang diberikan, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dapat ditingkatkan.
2. Penekanan pada keadilan menunjukkan bahwa penulis berusaha menyuarakan pentingnya pembagian beban pajak yang adil dan merata di kalangan WP Badan. Hal ini dapat mencakup evaluasi dan penyesuaian

tarif perpajakan untuk memastikan keseimbangan yang baik antara kontribusi pajak dan keberlanjutan bisnis. Penggunaan Self Assessment System menunjukkan arah modernisasi dalam administrasi perpajakan. Dengan memberikan tanggung jawab lebih kepada WP Badan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pajak dan efisiensi dalam proses pelaporan

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2023. Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), 2023 Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea. 4 tahun 1945.
- Republik Indonesia, 1945. Undang-Undang Republik Indonesia, pasal 23 A tentang pajak.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan.
- Republik Indonesia, 2021. Undang – Undang Harmonisasi peraturan perpajakan.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017 "Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan" Teori dan Konsep Hukum Pajak esidi 2, Mitra Wacana Media.
- Jurnal, Wahidin, dkk, (2021) "Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Tarif Umum Pph Badan Tahun 2020." 3(2), 128-129,
- Novitasai Zega, 2019 "Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." <https://www.researchgate.net/publication/337077284>

Ortax, 2022. <https://ortax.org/simak-ini-dia-ketentuan-tarif-pph-badan-terbaru>.